

Potret Diskriminasi Agama di Indonesia: Studi Kasus Implementasi Nilai Keadilan Sosial bagi Kelompok Minoritas

Marwela Remini Seo¹, Fenetson Pairikas², Yakobus Adi Saingo^{3*}

^{1, 2, 3}Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Indonesia

Alamat: Jalan Tajoin Tuan, Kel. Naimata, Kec. Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

*Korespondensi penulis: y.a.s.visi2050@gmail.com

Abstract. *The Indonesian state has made Pancasila the state ideology so that every person from any religious background has the same and equal rights to embrace a particular religious belief without any element of coercion. However, in reality, it is still found that there are acts of discrimination carried out by members of society from the majority religious group against members of minority religions. The aim of this study is to analyze the implementation of social justice values for minority groups who experience religious discrimination in Indonesia. The research method used is literature study sourced from books, articles, journals, and theories relevant to the study topic. The data was analyzed descriptively by explaining the results that the discrimination experienced by religious minorities in Indonesia by the majority is a multidimensional challenge that shows the existence of unequal rights behavior experienced by minority groups such as difficulties in freedom of worship, weak legal protection, and limited access to resources or public services. Every society needs to uphold the spirit of tolerance and strengthen anti-religious discrimination attitudes. This effort requires synergy between government, civil society, religious leaders and educational institutions to build a culture that respects plurality. The application of social justice values in the context of religious discrimination in Indonesia is not only important for creating social harmony but is also a fundamental step in maintaining the integrity of the nation.*

Keywords: *Minority Groups, Religious Discrimination, Social Justice.*

Abstrak. Negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ideologi Negara sehingga setiap orang dari latar belakang agama apapun memiliki hak yang sama dan setara untuk memeluk sebuah keyakinan agama tertentu tanpa adanya unsur paksaan. Namun kenyataannya, masih ditemukan ada tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh oknum masyarakat dari kelompok agama mayoritas kepada pemeluk agama minoritas. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis mengenai menganalisis implementasi nilai keadilan sosial bagi kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi agama di Indonesia. Metode penelitian yang di gunakan adalah studi pustaka yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, serta teori-teori yang relevan dengan topic kajian. Data dianalisis secara deskriptif dengan memaparkan hasil bahwa diskriminasi yang dialami oleh minoritas agama di Indonesia oleh mayoritas merupakan tantangan multidimensional yang menunjukkan adanya ketimpangan perilaku hak yang di alami oleh kelompok mioritas seperti sulitnya kebebasan beribadah, lemahnya perlindungan hukum, dan terbatasnya akses terhadap sumber daya atau layanan publik. Setiap masyarakat perlu menjunjung semangat toleransi dan memperkuat sikap anti diskriminasi agama. Upaya ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, tokoh agama, dan lembaga pendidikan untuk membangun budaya yang menghargai pluralitas. Penerapan nilai keadilan sosial dalam konteks diskriminasi agama di Indonesia tidak hanya penting untuk menciptakan harmoni sosial tetapi juga menjadi langkah fundamental dalam menjaga keutuhan bangsa.

Kata kunci: Diskriminasi Agama, Keadilan Sosial, Kelompok Minoritas.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara dengan keberagaman suku, agama, budaya, ras, dan golongan. Dalam hal ini Indonesia memiliki keberagaman agama yang di akui secara konstitusional, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Namun dalam realitas sosial mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam yang mencapai 87,08% dengan jumlahnya sebanyak 245.973.915 jiwa dari total populasi. Ketidakseimbangan populasi ini menciptakan potensi dominasi mayoritas dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik, ekonomi, dan budaya yang seringkali berujung pada marginalisasi kelompok agama minoritas (Aula, 2023). Minoritas dalam konteks kajian ini tertuju pada jumlah secara kuantitas yang lebih kecil/sedikit.

Keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima pancasila merupakan pilar utama yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Sudarmanto, 2021). Prinsip ini menuntut perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan. Namun pada kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa diskriminasi, terkhususnya diskriminasi agama masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Salah satu penyebab utama ketimpangan dalam keadilan sosial adalah dominasi kelompok mayoritas yang kurang menghargai keberagaman. Pendidikan multicultural menjadi salah satu solusi strategis untuk menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini. Hal ini sangat relevan mengingat diskriminasi agama sering dipicu oleh pemahaman yang sempit tentang keberagaman dan pluralisme.

Penerapan keadilan sosial sering terkendala oleh lemahnya penegakan, hukum. Keadilan tidak hanya soal kesetaraan formal, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kelompok rentan. Hal ini menunjukkan perlunya hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga responsif terhadap konteks sosial. Diskriminasi agama kerap terjadi karena pemerintah kurang tegas dalam menghadapi tekanan kelompok mayoritas. Hal ini menunjukkan lemahnya kehadiran negara dalam menjamin hak-hak konstitusional warga Negara, khususnya kelompok minoritas agama.

Diskriminasi agama melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, diskriminasi tidak hanya merugikan kelompok minoritas tetapi juga melemahkan fondasi keadilan sosial di Indonesia (Mubarrak & Kumala, 2020). Bentuk diskriminasi agama yang dialami oleh kelompok minoritas muncul dalam berbagai bentuk baik langsung maupun tidak langsung. Bentuk diskriminasi langsung paling umum yang sering terjadi di Indonesia seperti larangan pembangunan rumah ibadah, larangan beribadah penutupan tempat ibadah dan larangan aktivitas keagamaan bahkan seringkali terjadi tindakan kekerasan dan penganiayaan.

Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kasus penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Cilegon Banten 2022, disoroti oleh media nasional karena masyarakat setempat bersama dengan pemerintah daerah menolak memberikan izin meskipun gereja telah memenuhi syarat administrasi (Riansyah et al., 2021). Penolakan ini mencerminkan tekanan terhadap minoritas melalui regulasi yang sering digunakan untuk membatasi kebebasan beribadah hal ini tentu saja tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain kasus di atas ada pula kasus-kasus lain yang sering terjadi, seperti pada tahun 2022 di kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten masyarakat minoritas terkhususnya yang beragama Kristen tidak diizinkan oleh bupati Lebak untuk merayakan natal di sebuah ruko yang sudah beberapa bulan di gunakan sebagai tempat ibadah dengan alasan tidak sesuai peruntukannya, warga di arahkan untuk berjalan sejauh 20 kilometer untuk beribadah di gereja tetangga yang berada di kecamatan lain (Irawati, 2023). Tindakan tersebut tentu sangat tidak terpuji, karena hal ini merupakan diskriminasi terhadap minoritas yang terjadi dari pihak pemerintah, seharusnya pemerintah menjadi jembatan toleransi antara umat beragama tetapi yang terjadi sebaliknya, pemerintah menjadi pihak yang tidak “tegak lurus” dalam bersikap sesuai dengan undang-undang dan Pancasila. Selain itu tindakan diskriminasi ini telah menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, juga mencoreng makna Pancasila yang menjunjung tinggi persatuan di tengah perbedaan.

Diskriminasi agama sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Selain itu, sikap fanatisme berlebihan dapat memicu intoleransi dan diskriminasi antar kelompok. Stereotip negatif yang berkembang mengenai agama juga memperburuk keadaan. Faktor politik pun tak bisa diabaikan; sejumlah kelompok atau individu memanfaatkan isu agama untuk mencapai kepentingan politik tertentu, seringkali dengan memanfaatkan ketakutan dan kebencian terhadap kelompok agama lainnya sebagai alat untuk meraih dukungan. Dampak diskriminasi agama bukan hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Mereka yang mengalami diskriminasi dapat merasakan tekanan psikologis, kehilangan kepercayaan diri, dan bahkan mengalami gangguan kesehatan mental seperti stres dan depresi. Secara sosial, diskriminasi menghancurkan harmoni dan persatuan dalam masyarakat, menciptakan ketegangan serta konflik yang berkepanjangan.

Upaya untuk mengimplementasikan nilai keadilan sosial dalam menangani kasus diskriminasi agama yang terjadi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi nilai keadilan termasuk politik identitas, budaya, ekonomi dan kesadaran HAM. Oleh karena itu penelitian ini diperlukan kajian mendalam untuk mengetahui sejauh mana nilai keadilan sosial diintegrasikan kedalam kebijakan dan

praktik hukum yang ada serta mengidentifikasi langkah-langkah konkrit yang dapat di ambil untuk meningkatkan perlindungan terhadap minoritas agama yang ada.

Penelitian terdahulu yang berjudul “Diskriminasi dalam Kehidupan Beragama di Indonesia” oleh Ihsani, (2024) menemukan bahwa sebagian besar mahasiswa cenderung memiliki pemahaman yang rendah terhadap isu diskriminasi agama di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi nilai keadilan sosial bagi kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi agama di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis berisi tentang teori-teori relevan dari penelitian terdahulu sehingga dapat mendasari penelitian terkini untuk dikembangkan ke kajian yang semakin mendalam. Adapun teori relevan yang berasal dari penelitian terdahulu, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Salsabila, 2024) menjelaskan, diskriminasi agama harus dihilangkan karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk memeluk keyakinan iman yang diyakini sebagai kebenaran sehingga tidak boleh ada paksaan dalam bentuk kekerasan atau apapun yang mengharuskan orang lain menanggalkan keyakinan imannya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Gole & Sudhiarsa, 2024) menjelaskan, untuk menghilangkan diskriminasi agama, maka dibutuhkan penguatan dialog antara umat beragama. Tanpa adanya dialog maka dapat membuat hubungan antara kelompok pemeluk agama akan semakin berjauhan sehingga kesulitan membangun komunikasi yang kondusif. Kondisi tersebut akan memberi ruang bagi oknum masyarakat untuk menyebarkan kebencian antara umat beragama sehingga tidak dapat mewujudkan kedamaian serta kerukunan.

Penelitian-penelitian yang telah dipaparkan tersebut di atas memiliki relevansi dengan kajian yang akan dilakukan ini, karena sama-sama membahas mengenai diskriminasi agama. Namun perbedaannya, penelitian terdahulu tersebut menjelaskan tentang upaya pencegahan diskriminasi agama melalui penguatan nilai-nilai HAM dan penguatan dialog antara umat beragama. Sedangkan penelitian ini mendalami pencegahan diskriminasi agama melalui penguatan nilai-nilai keadilan sosial yaitu setiap masyarakat Indonesia pada kelompok agama mayoritas maupun minoritas, memiliki hak yang sama serta setara dalam beriman dan kesempatan menjalankan rutinitas keagamaannya dengan penuh kedamaian.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan adalah studi pustaka. Data yang dikumpulkan bersumber dari buku, artikel, jurnal, buku dan cetakan lainya yang relevan dengan topik penelitian. Metode studi pustaka adalah sebuah metode dengan cara mengumpulkan data dan juga memahami serta mengkaji teori-teori yang relevan (Adlini et al., 2022). Menurut sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan tujuan untuk menjelaskan secara sistematis mengenai fakta yang didapatkan selama berlangsungnya penelitian serta untuk menguraikan fenomena sosial yang akan di teliti.

Observasi partisipan merupakan salah satu pendekatan yang paling efektif untuk memahami implementasi keadilan sosial oleh agama mayoritas di Indonesia dan diskriminasi terhadap minoritas dari perspektif kehidupan sehari-hari. Peneliti juga mampu merasakan dan memahami apa itu keadilan sosial dalam kasus diskriminasi terhadap kaum minoritas oleh agama mayoritas di Indonesia, dan oleh karena itu keadilan interpersonal dalam konteks keadilan sosial dan diskriminasi agama dapat mempengaruhi interaksi. Analisis ini juga merupakan alat untuk memahami keadilan sosial dalam kasus diskriminasi terhadap kaum minoritas oleh agama mayoritas di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, dan makalah ilmiah klasik. Analisis ini juga dapat memberikan landasan yang kuat untuk memahami hakikat keadilan sosial yang mendasari diskriminasi terhadap kaum minoritas oleh agama mayoritas di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Lemahnya Keadilan Sosial di Indonesia

Konsep keadilan diartikan sebagai sifat, tindakan, atau perilaku yang adil. Konsep "adil" merujuk pada keadaan yang memberikan perlakuan yang sama, tanpa keberpihakan, dan senantiasa berpihak pada kebenaran, dengan dasar pertimbangan yang tepat dan tanpa sewenang-wenangnya (Siregar & Tanjung, 2024). Keadilan sosial merupakan sila kelima dalam Pancasila, yang menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia harus saling memperlakukan dengan adil, tanpa memandang perbedaan, dan saling menghormati satu sama lain.

Implementasi keadilan sosial yang diwujudkan dalam masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, harus dinyatakan baik material maupun spiritual. Selanjutnya yang dimaksud dengan "seluruh rakyat Indonesia" meliputi setiap orang yang menjadi bagian dari negara, baik yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, keadilan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia berarti bahwa setiap

orang berhak memperoleh perlakuan yang adil di bidang hukum, sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Keadilan sosial merupakan sebuah prinsip moral dan etika yang menuntut perlakuan adil terhadap sesama manusia. Hal ini mencakup ide bahwasanya setiap hari orang harus diperlakukan dengan sama serta mempunyai hak yang sama dalam segala hal, tanpa memandang faktor lain seperti ras, suku, budaya, agama ataupun status sosial ekonomi. Konsep ini juga melibatkan penghargaan terhadap hak individu untuk memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan serta peluang yang sama dalam meningkatkan kemampuannya. Menurut Plato konsep keadilan berkaitan dengan moral, dimana keadilan merupakan kebaikan. Sedangkan menurut Aristoteles keadilan terbentuk jika kita patuh pada hukum. Tindakan yang dapat membuat masyarakat bahagia disebut dengan adil. Selain itu Aristoteles memandang keadilan sebagai pemberian bagian sesuai porsinya masing-masing (Adlhiyati & Achmad, 2020).

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, sumber daya alam, dan jumlah penduduk, namun Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai keadilan sosial bagi seluruh warganya. Meskipun Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 33 UUD 1945, menekankan keadilan sosial sebagai salah satu tujuan utama negara, praktik lokal menunjukkan bahwa tantangan ini masih jauh dari terselesaikan. Salah satu penyebab terbesar permasalahan ini adalah kesenjangan ekonomi. Sebagian besar kekayaan negara dikuasai oleh segelintir elit, dan masyarakat yang tinggal di pedesaan dan daerah terpencil hidup dalam kemiskinan. Ketimpangan ini tercermin pada sulitnya mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan hukum. Masyarakat miskin seringkali tidak mempunyai sumber daya untuk memperjuangkan hak-haknya sehingga cenderung mengalah pada situasi yang tidak adil. Selain itu, ketidakadilan dalam penegakan hukum merupakan masalah yang mengakar. Asas “tajam ke bawah, tumpul ke atas” mencerminkan realitas hukum di Indonesia. Meskipun anak di bawah umur dalam masyarakat sering kali dihukum berat karena kejahatan ringan, pelaku korupsi elit sering kali dihukum dengan hukuman yang lebih ringan atau bahkan dibebaskan.

Masalah penting lainnya adalah diskriminasi sosial terhadap kelompok tertentu, seperti masyarakat adat, agama minoritas, dan penyandang disabilitas. Mereka seringkali diabaikan dalam pengambilan kebijakan dan menghadapi marginalisasi di banyak bidang. Komnas HAM (2021) melaporkan bahwa kasus diskriminasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) masih sering terjadi dan berkontribusi terhadap kesenjangan struktural di masyarakat.

1) Pincangnya Penerapan Keadilan Sosial Di Indonesia

Penerapan keadilan sosial di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dan mendalam, terutama mengingat keragaman agama, sosial, ekonomi, budaya, dan geografis, maupun agama yang ada. Keadilan sosial dalam konteks beragama di Indonesia sebagai prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bertujuan untuk menciptakan kesetaraan, kesempatan yang adil, serta distribusi kekayaan dan sumber daya yang merata bagi seluruh masyarakat. Namun, perjalanan menuju tercapainya keadilan sosial di Indonesia penuh dengan rintangan yang memerlukan solusi komprehensif dan kebijakan yang berpihak pada kelompok-kelompok yang paling membutuhkan. Berikut ini penyebab pincangnya penerapan keadilan sosial di Indonesia, antara lain: *Pertama*, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi merupakan salah satu penghalang utama dalam penerapan keadilan sosial di tanah air. Tindakan korup yang melibatkan pejabat pemerintah, pelaku bisnis, dan instansi-instansi negara merugikan banyak orang, terutama mereka yang kurang beruntung. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan, sehingga menghalangi usaha untuk mencapai pemerataan pembangunan. Penyalahgunaan otoritas juga menjadi salah satu elemen yang memperburuk ketidakadilan sosial. Kebijakan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat miskin, serta kecenderungan untuk memberikan keistimewaan dalam distribusi sumber daya, menimbulkan kesenjangan yang lebih dalam dan memperparah perasaan ketidakadilan di tengah masyarakat.

Kedua, ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan hukum. Akses yang setara terhadap keadilan hukum untuk semua warga negara merupakan tantangan signifikan dalam menciptakan keadilan sosial di Indonesia. Banyak individu yang berada di lokasi terpencil atau hidup dalam kemiskinan mengalami kesulitan untuk memperoleh perlindungan hukum yang adekuat karena biaya yang tinggi, proses yang rumit, serta kekurangan sumber daya hukum di wilayah mereka. Sistem peradilan yang masih terpengaruh oleh praktik korupsi atau keberpihakan sosial dan politik menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Perkara yang melibatkan kelompok-kelompok marginal atau yang memiliki kekuasaan lebih rendah sering kali tidak mendapatkan perhatian yang setara dibandingkan dengan kasus yang melibatkan kelompok-kelompok elit atau kelompok mayoritas.

Ketiga, persoalan agraria dan sumber daya alam. Persoalan agraria, terutama terkait dengan hak atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam, menjadi salah satu penyebab ketidakadilan sosial di Indonesia. Banyak masyarakat adat dan petani kecil yang kehilangan hak atas tanah mereka karena kebijakan pengelolaan tanah yang tidak berpihak pada rakyat, seperti alih fungsi lahan untuk kepentingan korporasi besar. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan atau hak-hak masyarakat lokal seringkali merugikan kelompok yang paling bergantung pada sumber daya alam tersebut. Hal ini memperburuk ketidakadilan sosial, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan eksploitasi.

Keempat, isu konflik dan ketidakstabilan sosial. Konflik horizontal, yang dapat berasal dari faktor agama, etnis, atau ideologi, masih sering muncul di Indonesia dan menjadi tantangan signifikan bagi keadilan sosial. Ketegangan antar berbagai kelompok sering kali disebabkan oleh masalah ketidakadilan sosial yang telah berlangsung lama, seperti perbedaan dalam akses terhadap sumber daya, kekuasaan, atau pengakuan identitas. Radikalisasi dan ekstremisme merupakan tantangan lain yang dapat memperburuk polarisasi sosial serta mengancam keragaman dan persatuan bangsa. Situasi ini sering dimanfaatkan oleh sejumlah kelompok untuk mendorong agenda mereka dengan mengorbankan hak-hak kelompok lain.

2) Upaya Penguatan Keadilan Sosial Dalam Keberagaman

Keadilan sosial dalam masyarakat yang beragam agama merupakan landasan penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai. Dalam konteks Indonesia, yang di kenal dengan kemajemukan agama dan budayanya, keadilan sosial menjadi pilar utama dalam menjaga persatuan bangsa jika masyarakat menyadari bahwa keadilan sosial penting untuk di terapkan di negara yang berada di tengah kemajemukan ini. Oleh karena itu beberapa upaya penguatan keadilan sosial dalam keberagaman, konteks bangsa Indonesia: *Pertama*, Pengakuan Hak Asasi Manusia. Masyarakat yang memiliki berbagai budaya mencerminkan keragaman manusia dan berfungsi sebagai arena bagi interaksi sosial yang rumit. Keadilan sosial memiliki posisi penting sebagai dasar yang utama dalam menjalin hubungan antara individu, kelompok, dan organisasi. Keadilan tidak sekadar berkaitan dengan pembagian sumber daya yang adil, tetapi juga mencakup hal-hal seperti hak asasi manusia, perlakuan yang sama, dan penghormatan terhadap perbedaan atau perlakuan setara di depan hukum. Hukum yang adil dan tidak diskriminatif menjadi dasar untuk

melindungi semua kelompok suku, ras, golongan dan agama dari ketidakadilan. Perlakuan setara di depan hukum mencegah terjadinya diskriminasi dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di dalam masyarakat.

Kedua, pencegahan konflik dan diskriminasi. Keadilan sosial berperan dalam mencegah konflik yang di sebabkan oleh ketidakadilan atau diskriminasi antar kelompok terkhususnya agama. Dengan adanya keadilan, potensi konflik dapat diminimalkan dan masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai.

Ketiga, Peningkatan Solidaritas Sosial. Keadilan sosial mendorong kerja sama dan saling mendukung antar kelompok, sehingga menciptakan solidaritas yang kuat meskipun ada perbedaan agama. Pendidikan multicultural, misalnya dapat memperkuat kohesi sosial di antara anggota masyarakat.

Keempat, pemerataan akses terhadap sumber daya. Semua kelompok harus memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan dan sumber daya lainnya untuk menghindari ketimpangan sosial. sila kelima pancasila memuat tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap pribadi dan bersama dalam segala dimensinya.

Kelima, Pendidikan dan Kesadaran Multikultural. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman sangat penting dalam membentuk masyarakat yang menghargai perbedaan. Dengan memahami dan menghormati kelompok lain, individu dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang inklusif dan harmonis.

Keenam, pemimpin yang inklusif. Pemimpin yang adil dan inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa semua kelompok agama merasa terwakili dalam pengambilan keputusan. pemimpin yang memahami dan menghargai keberagaman akan mampu menciptakan kebijakan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Ketujuh, Memperkuat Rasa Kebangsaan. Dalam konteks negara yang majemuk seperti Indonesia, keadilan sosial memperkuat identitas rasa persatuan dengan menempatkan identitas nasional di atas identitas agama. hal ini penting untuk menjaga integritas bangsa dan mencegah perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan agama.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial, masyarakat yang beragam dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan saling bekerja sama demi kebaikan bersama. Pentingnya keadilan sosial dalam masyarakat

multireligius tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkannya.

Diskriminasi dan Ketidakadilan Beragama

Diskriminasi sosial berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) masih menjadi masalah yang sangat nyata di Indonesia. Semboyan Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika," menekankan keberagaman, tetapi pada kenyataannya banyak kelompok umat beragama minoritas masih mengalami diskriminasi dan pengucilan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Kelompok minoritas agama, seperti Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Budha, serta kelompok etnis tertentu, sering menghadapi kesulitan dalam mendirikan tempat ibadah atau memperoleh izin untuk menjalankan keyakinan imannya (Qothrunnadaa & Sella, 2024). Selain itu, perempuan dan penyandang disabilitas menghadapi diskriminasi di banyak bidang, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Misalnya, meskipun ada undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan, diskriminasi berbasis gender masih tersebar luas dalam kehidupan profesional, kebijakan publik, dan bahkan kehidupan pribadi. Penyandang disabilitas sering kali kesulitan mengakses fasilitas umum atau mencari pekerjaan layak. Akses ke pendidikan komprehensif dan layanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan mereka seringkali terbatas.

Diskriminasi merujuk pada perlakuan yang berbeda terhadap individu atau kelompok, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti warna kulit, golongan, suku, ras, ekonomi, jenis kelamin, dan agama. Ramadani et al., (2024) menjelaskan, diskriminasi adalah tindakan yang tidak setara terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan suku, ras, agama, dan faktor-faktor lainnya. Istilah ini sering merujuk pada perlakuan mayoritas terhadap minoritas, yang menunjukkan hubungan dominasi antara yang kuat dan yang lemah, sehingga dapat dianggap sebagai perilaku yang tidak demokratis atau tidak bermoral.

Diskriminasi agama khususnya merujuk pada perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok yang berlandaskan keyakinan agama mereka. Tindakan tersebut mencerminkan ketidaksetaraan sosial yang masih terjadi di Indonesia, meskipun negara ini dikenal dengan semboyannya "Bhinneka Tunggal Ika," yang berarti "Kesatuan dalam Perbedaan." Dalam konteks keagamaan, Indonesia secara resmi mengakui enam agama: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun keberagaman ini seharusnya menjadi sumber kekuatan bagi bangsa, diskriminasi berbasis agama tetap menjadi isu serius yang memengaruhi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di negara ini.

Diskriminasi agama di Indonesia sering kali terjadi dalam bentuk perlakuan yang tidak setara terhadap kelompok pemeluk agama maupun aliran minoritas (Anggoro et al., 2024). Misalnya, kelompok yang menganut aliran atau kepercayaan yang berbeda dengan mayoritas sering kali mengalami stigma sosial, kekerasan, dan bahkan pelarangan terhadap praktik keagamaan mereka. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, dan meskipun negara ini mengakui kebebasan beragama, kelompok agama minoritas, seperti Ahmadiyah, Syiah, dan Kristen, seringkali dihadapkan pada berbagai bentuk diskriminasi. Ahmadiyah, misalnya, tidak diakui sebagai bagian dari Islam oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia, dan kelompok ini sering mengalami persekusi, termasuk kekerasan dan pengusiran dari tempat tinggal mereka di beberapa daerah. Di beberapa daerah, terutama di wilayah yang didominasi oleh satu agama, kelompok agama minoritas sering kali diperlakukan secara tidak adil. Contohnya, di beberapa daerah di Jawa dan Sulawesi, masjid atau gereja yang dibangun oleh kelompok agama minoritas sering kali menghadapi tantangan izin, baik itu dari pemerintah daerah maupun oleh kelompok masyarakat yang menentang pendirian tempat ibadah tersebut. Di beberapa kasus, bahkan pembakaran gereja dan rumah ibadah minoritas terjadi. Pengertian diskriminasi.

Beberapa potret kasus diskriminasi agama yang pernah terjadi di Indonesia menunjukkan tantangan dalam kerukunan antaragama. Salah satunya terjadi pada tahun 2018 di Papua, ketika timbul perselisihan antara komunitas Muslim dan non-Muslim. Ketegangan ini muncul akibat penolakan dari pihak gereja terhadap pembangunan sebuah masjid yang dianggap terlalu megah, sehingga mencolok dan mendominasi pemandangan dibandingkan dengan bangunan lainnya. Kasus serupa juga terjadi pada 24 Maret 2017 di Bekasi yaitu dalam insiden tersebut, sekelompok massa yang berasal dari komunitas Muslim menggelar unjuk rasa menolak pembangunan Gereja Santa Clara di Bekasi dengan alasan mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga pembangunan gereja dianggap dapat melukai perasaan umat Muslim setempat. Kisah lainnya yaitu di tahun 2019, seorang warga Katolik di Bantul, Yogyakarta, juga mengalami penolakan untuk tinggal di desa tersebut yang disebabkan oleh fakta bahwa dirinya tidak memeluk agama mayoritas di daerah tersebut, dan tindakan ini berdasarkan peraturan desa yang berlaku.

1) Bentuk Diskriminasi Beragama

Perilaku diskriminasi terhadap kelompok masyarakat yang berbeda agama merupakan perbuatan yang tidak layak diterapkan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Tindakan diskriminasi agama antara kelompok agama mayoritas terhadap kelompok agama minoritas akan berdampak pada kondisi relasi sosial yang tidak

kondusif. Beberapa bentuk diskriminasi beragama adalah sebagai berikut: a) Penodaan dan penghinaan terhadap agama yang dialami seseorang dapat terjadi melalui obrolan, tulisan, atau tindakan yang dilakukan. b) Pemutusan hubungan kerja dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi agama, karena seseorang bisa dipecat atau ditolak untuk dipekerjakan karena perbedaan keyakinan serta penolakan untuk menjalankan praktik keagamaan yang bertentangan dengan kepercayaan mereka. c) Pembatasan hak-hak dasar seperti kebebasan beragama, hak untuk beribadah, atau kebebasan untuk mengungkapkan keyakinan agama dapat dibatasi atau dihentikan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya.

Penting untuk diingat bahwa diskriminasi yang berkaitan dengan agama adalah sebuah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, serta kebebasan beragama. Organisasi Internasional seperti PBB dan UNESCO telah menyatakan bahwa tindakan diskriminasi terhadap agama merupakan sesuatu yang memicu perlunya perlindungan yang lebih baik untuk kebebasan beragama serta hak asasi manusia yang relevan.

Sejak Negara ini merdeka, negara sudah menjamin tentang kebebasan beragama melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat satu menjelaskan tentang hak asasi manusia yang berbunyi: *“Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”* Sedangkan dalam Bab X pada Pasal 29 tentang Agama di sebutkan bahwa: *“Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*. Dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas menjelaskan bahwa kebebasan beragama bagi setiap warga negara di lindungi oleh negara. Oleh karena itu, maka kasus-kasus pemaksaan dan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

2) Faktor Yang Menyebabkan Munculnya Diskriminasi Beragama

Diskriminasi agama yang dilakukan oleh oknum masyarakat kepada kelompok minoritas masih saja terjadi hingga saat ini, dan terasa sulit diatasi. Diskriminasi agama di Indonesia tidak lepas dari banyak faktor yang saling berkaitan, antara lain: *Pertama*, Ketimpangan penafsiran agama. Salah satu penyebab utama diskriminasi agama di

Indonesia adalah perbedaan penafsiran agama. Ajaran agama. Banyak orang yang berpendapat bahwa penafsirannya terhadap ajaran agamanya adalah yang paling benar dan cenderung menolak ajaran dan pandangan agama lain. Hal ini terutama terjadi pada agama-agama besar seperti Islam dan Kristen, dimana terdapat aliran-aliran yang berbeda dan seringkali saling bertentangan.

Kedua, faktor sosial dan politik. Faktor sosial dan politik berkontribusi terhadap meningkatnya diskriminasi agama. Politik identitas, yang menggunakan agama untuk mendapatkan dukungan politik, sering kali memperburuk polarisasi antara kelompok agama. Beberapa politisi menggunakan agama sebagai cara untuk memenangkan massa. Mereka sering menyalahgunakan sentimen keagamaan untuk memecah belah masyarakat. Hal ini memperburuk ketegangan antara kelompok agama mayoritas dan minoritas.

Ketiga, kurangnya pendidikan toleransi dan keadilan sosial. Kurangnya pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai toleransi dan menghargai keberagaman di sekolah juga turut berkontribusi terhadap munculnya diskriminasi agama. Tanpa pemahaman yang baik tentang pentingnya keberagaman dan toleransi antar umat beragama, generasi muda mungkin akan tumbuh dengan pandangan sempit terhadap agama lain.

Keempat, pengaruh perbedaan agama dan budaya lokal. Indonesia juga mempunyai perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap agama. Di beberapa daerah, terdapat tradisi dan budaya yang mengistimewakan suatu agama dibandingkan agama lain, sehingga dapat menimbulkan alienasi karena masyarakat di wilayah tersebut memandang pemeluk agama lain sebagai “asing”.

Diskriminasi agama dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat. Pada tingkat individu, diskriminasi ini sering menyebabkan tekanan psikologis seperti kecemasan, stres, hingga depresi. Korban juga kerap merasa terisolasi dari komunitas sosial dan kehilangan kesempatan untuk mengakses pendidikan atau pekerjaan yang layak, sehingga berdampak pada kondisi ekonomi mereka. Di tingkat masyarakat, diskriminasi agama dapat memicu polarisasi dan kerusuhan sosial, yang mengancam persatuan dan solidaritas. Ketegangan antar kelompok agama sering kali berujung pada konflik yang merusak harmoni sosial. Selain itu, dampaknya terhadap stabilitas negara sangat signifikan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, citra negara yang buruk di mata dunia internasional,

dan perlambatan pembangunan. Dalam jangka panjang, diskriminasi agama dapat mewariskan trauma antargenerasi serta mengikis nilai-nilai toleransi dan kebersamaan. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi diskriminasi ini melalui edukasi, penegakan hukum, dan upaya kolektif untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Hubungan Sosial Religius Antara Mayoritas dan Minoritas

Keinginan setiap agama, setiap individu adalah memiliki hasrat untuk hidup harmonis, saling menghormati, dan menghargai satu sama lain (Saingo et al., 2024). Nilai-nilai ini merupakan esensi dari pluralisme agama. Di Indonesia, terdapat enam agama yang diakui resmi berdasarkan Undang-Undang No. 1 PNPS (Penetapan Presiden) Pasal 1 Tahun 1965, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman agamanya.

Konteks masyarakat Indonesia secara sosial religious, terbagi menjadi kelompok mayoritas dan minoritas berdasarkan agama yang dianut. Mayoritas merujuk pada kelompok yang memiliki lebih dari setengah jumlah elemen dalam suatu populasi, menjadikannya kelompok yang lebih besar dibandingkan yang lain. Sementara itu, minoritas adalah kelompok yang jumlahnya lebih kecil dan memiliki kekuatan yang lebih terbatas. Di Indonesia, pada dasarnya tidak ada perbedaan hak dan kewajiban antara kelompok mayoritas dan minoritas sebagai warga negara. Namun, sering kali kelompok mayoritas cenderung berusaha mendominasi dan memaksakan kehendaknya terhadap kelompok minoritas, terkadang melalui cara-cara kekerasan.

Hubungan sosial religius antara mayoritas dan minoritas di Indonesia mencerminkan kompleksitas bangsa yang beragam dalam hal spiritualitas, budaya, agama, dan etnis. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia juga dihuni oleh kelompok minoritas beragama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hubungan antara kelompok ini sering kali menjadi cerminan bagaimana bangsa ini menjalankan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Dalam situasi ideal, hubungan ini memperlihatkan harmoni sosial yang menjadi dasar stabilitas nasional. Dialog antaragama yang aktif, seperti yang dilakukan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), menjadi salah satu mekanisme penting untuk menciptakan suasana damai dan toleransi. Misalnya, di beberapa daerah seperti NTT, Bali dan Sulawesi Utara, hubungan antara mayoritas dan minoritas menunjukkan kolaborasi yang positif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, hubungan ini juga tidak terlepas dari tantangan. Ketegangan sering kali muncul akibat diskriminasi, baik dalam kebijakan lokal

maupun dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kelompok minoritas merasa terpinggirkan, terutama ketika kebijakan daerah berorientasi pada agama mayoritas. Misalnya, kasus-kasus terkait izin pendirian rumah ibadah sering mencerminkan ketimpangan dalam hubungan ini. Polarisasi yang didorong oleh politik identitas semakin memperburuk situasi, seperti yang terlihat pada masa-masa pemilu atau pilkada.

Dampak dari hubungan sosial religius ini sangat nyata yaitu di sisi positif, hubungan yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Kerjasama lintas agama sering kali memunculkan inovasi, seperti kegiatan sosial yang dilakukan bersama untuk membantu masyarakat miskin atau korban bencana. Namun, di sisi negatif, ketegangan yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu konflik dan radikalisme, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional. Untuk menjaga hubungan ini tetap harmonis, diperlukan upaya aktif dari semua pihak. Pendidikan toleransi harus ditanamkan sejak dini, sementara pemerintah perlu memastikan kebijakan yang inklusif dan adil bagi semua kelompok agama. Dialog antaragama di Indonesia harus terus didorong, bukan hanya pada tingkat formal, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu menjadi contoh keberagaman yang damai di dunia (Bessie et al., 2025).

Hubungan sosial religius antara pemeluk agama mayoritas dan minoritas memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat. Dalam aspek positif, hubungan yang harmonis dapat meningkatkan solidaritas sosial dan memperkuat rasa persatuan dalam menghadapi tantangan bersama. Pertukaran nilai, tradisi, dan budaya antara kelompok mayoritas dan minoritas memperkaya kehidupan masyarakat sekaligus membentuk masyarakat multikultural yang menghargai keberagaman. Hubungan yang baik dapat menguatkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama, mengurangi prasangka, serta menciptakan peluang akses yang lebih merata terhadap sumber daya dan pelayanan publik, sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial.

Hubungan yang kondusif antara kelompok pemeluk agama mayoritas dengan minoritas sudah selayaknya tetap dijaga dalam ikatan solidaritas dan kerukunan, karena jikalau kondisi tersebut tidak terealisasi secara optimal maka dampak negatifnya juga cukup besar (Dewi et al., 2021). Diskriminasi dan marginalisasi sering kali terjadi ketika kelompok mayoritas mendominasi akses terhadap sumber daya atau pengambilan keputusan, sehingga meminggirkan kelompok minoritas. Ketegangan sosial dapat tumbuh akibat kurangnya pemahaman atau prasangka negatif, yang pada akhirnya memicu konflik dan menimbulkan erosi identitas budaya kelompok minoritas. Ketidakadilan sosial dalam bentuk perlakuan

hukum yang diskriminatif atau kebijakan publik yang tidak inklusif semakin memperburuk hubungan antar kelompok agama.

Untuk memperbaiki hubungan sosial religius ini, berbagai upaya perlu dilakukan. Pendidikan multikultural sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman sejak dini. Pemerintah juga harus memastikan kebijakan yang inklusif, sehingga semua kelompok agama mendapatkan hak dan perlakuan yang setara. Selain itu, dialog antar umat beragama dapat menjadi jembatan untuk membangun saling pengertian, sementara tokoh agama dan masyarakat perlu menjadi teladan dalam memperkuat kerukunan. Dengan langkah-langkah ini, hubungan antara pemeluk agama mayoritas dan minoritas dapat memberikan dampak positif yang besar, menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan damai.

Implementasi Nilai Keadilan Pada Kasus Diskriminasi Agama Mayoritas Terhadap Minoritas

Implementasi nilai keadilan sosial dalam menangani diskriminasi agama mayoritas terhadap minoritas merupakan tantangan yang kompleks di Indonesia. Upaya untuk menerapkan nilai keadilan dalam kasus diskriminasi agama masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk politik identitas, budaya, ketidaksetaraan ekonomi, dan kurangnya kesadaran akan hak asasi manusia. Salah satu langkah penting dalam mengatasi diskriminasi ini adalah penegakan hukum yang adil dan tidak memihak, Pemerintah perlu memastikan bahwa hukum melindungi hak-hak semua warga negara, termasuk kelompok agama minoritas, serta menindak tegas pelaku diskriminasi. Selain itu, pendidikan multikultural yang menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan agama sejak dini sangat diperlukan untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keadilan sosial. Sikap toleransi dapat dilaksanakan dengan pendidikan dan juga kesadaran masyarakat hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberagaman dan hak asasi manusia (Abdulatif & Dewi, 2021).

Peran tokoh masyarakat dan pemimpin agama juga krusial dalam mempromosikan toleransi dan mencegah diskriminasi. Mereka dapat menjadi teladan dalam mengajarkan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan menghormati perbedaan. Selain itu, dialog antaragama perlu difasilitasi untuk menciptakan saling pengertian dan kerja sama antara kelompok mayoritas dan minoritas. Pemberdayaan komunitas minoritas melalui dukungan sosial dan ekonomi juga merupakan aspek penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan memberikan akses yang setara di berbagai bidang kehidupan, kelompok minoritas

dapat terhindar dari marginalisasi dan diskriminasi. Secara keseluruhan, implementasi nilai keadilan sosial dalam konteks diskriminasi agama memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu, untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua.

Penerapan nilai keadilan sosial dalam kasus diskriminasi agama mayoritas terhadap minoritas merupakan langkah penting untuk menciptakan harmoni dan kerukunan dalam masyarakat yang majemuk, dalam hal ini, penegakan hukum menjadi kunci utama (Iqbal, 2024). Pemerintah harus bertindak tegas terhadap setiap bentuk diskriminasi, tanpa memandang siapa pelaku atau korbannya. Sanksi yang jelas dan adil akan memberikan efek jera sekaligus menegaskan bahwa diskriminasi tidak memiliki tempat dalam tatanan masyarakat yang berkeadilan.

Selain itu, pendidikan multikultural harus menjadi fokus utama. Melalui pendidikan yang mengenalkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman, masyarakat dapat tumbuh dengan sikap saling menghargai. Kurikulum yang inklusif, yang mengajarkan tentang berbagai agama dan budaya, akan membantu mengurangi prasangka yang kerap menjadi akar diskriminasi. Pendidikan ini perlu dimulai sejak dini untuk menanamkan sikap toleransi yang kokoh dalam setiap individu. Dialog antaragama juga menjadi langkah penting dalam membangun pemahaman dan kepercayaan antar kelompok. Pemerintah, organisasi masyarakat, dan tokoh agama dapat memfasilitasi dialog ini untuk menyelesaikan konflik secara damai dan menciptakan rasa saling pengertian. Dalam konteks ini, media juga berperan besar.

Media bertanggung jawab harus mempromosikan pesan-pesan damai dan anti-diskriminasi, sekaligus menghindari konten yang memprovokasi kebencian (Leobisa et al., 2023). Kebijakan publik dalam pemanfaatan media juga harus dirancang secara inklusif untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas. Melalui media, harus disuarakan keadilan terhadap hak mendirikan rumah ibadah, kebebasan beribadah, dan akses setara terhadap layanan publik harus dijamin oleh negara.

Pemberdayaan kelompok minoritas melalui program pelatihan, akses ekonomi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik perlu diperkuat agar mereka memiliki posisi yang setara di masyarakat. Untuk memastikan efektivitas langkah-langkah ini, pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala. Pemerintah, bersama dengan lembaga terkait, harus memantau pelaksanaan kebijakan anti-diskriminasi untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperbaikinya. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku

kepentingan, nilai keadilan sosial dapat terwujud, menciptakan kehidupan yang damai dan inklusif bagi semua pihak, terlepas dari perbedaan keyakinan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Diskriminasi yang dialami oleh minoritas agama di Indonesia oleh mayoritas memiliki sejarah yang panjang dan menyimpan banyak pertanyaan.. Hal ini juga merupakan tantangan multidimensional yang mencerminkan kurangnya optimalnya penerapan nilai-nilai keadilan sosial di Indonesia. Kasus-kasus ini menunjukkan ketimpangan perilaku hak yang dialami oleh kelompok minoritas dalam berbagai aspek, seperti kebebasan beribadah, perlindungan hukum, dan akses terhadap sumber daya atau layanan publik.

Keadilan sosial harus menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasinya mencakup pemberian hak yang setara kepada semua kelompok agama, penegakan hukum yang adil tanpa berpihak serta penguatan mekanisme perlindungan bagi kelompok rentan dari diskriminasi dan tindakan intoleran. Selain itu, upaya ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, tokoh agama, dan lembaga pendidikan untuk membangun budaya yang menghargai pluralitas. Pendekatan keadilan sosial juga harus mencakup langkah preventif melalui edukasi, dialog antaragama, dan promosi nilai-nilai toleransi di tingkat masyarakat. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang jelas dan tegas dalam menindak diskriminasi agama, seperti revisi peraturan yang diskriminatif serta penguatan sistem hukum untuk melindungi kelompok minoritas. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten untuk mencegah berulangnya tindakan diskriminasi. Peran masyarakat dalam mendukung implementasi nilai keadilan sosial juga sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya keberagaman sebagai kekuatan bangsa serta dilibatkan dalam upaya mengatasi ketegangan yang muncul akibat perbedaan agama. Penerapan nilai keadilan sosial dalam konteks diskriminasi agama di Indonesia tidak hanya penting untuk menciptakan harmoni sosial tetapi juga menjadi langkah fundamental dalam menjaga keutuhan bangsa. Dengan implementasi yang efektif, keadilan sosial dapat menjadi alat untuk melawan diskriminasi, membangun solidaritas, dan memperkuat integrasi dalam masyarakat yang majemuk.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulatif, S., & Dewi, D. A. (2021). Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam membina sikap toleransi antar siswa. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda)*, 4(2), 103–109. <https://doi.org/10.55215/jppguseda.v4i2.3610>
- Adlhiyati, Z., & Achmad, A. (2020). Melacak keadilan dalam regulasi poligami: Kajian filsafat keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 409–431. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Anggoro, S. B., Rochman, M. Z., Amrullah, A., & Setyawan, F. (2024). Tujuan hukum berkeadilan dalam relasi negara, masyarakat dan kelompok minoritas di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 56–64.
- Aula, M. R. (2023). Isu gender mengenai keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(2), 186–201. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.9859>
- Bessie, B. G. W., Poko, S., & Saingo, Y. A. (2025). Meningkatkan solidaritas antar umat beragama melalui pendidikan agama Kristen di NTT. *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, 2(1), 91–101.
- Dewi, L., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Penanaman sikap toleransi antar umat beragama di sekolah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8060–8064.
- Gole, H., & Sudhiarsa, R. I. M. (2024). Pentingnya teologi dialog dalam menghadapi intoleransi dan diskriminasi agama di Indonesia. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 2(8), 706–720. <https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i8.236>
- Ihsani, M. H. (2024). Diskriminasi dalam kehidupan beragama di Indonesia. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(3), 95–104. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i9.1330>
- Iqbal, I. (2024). Pancasila dalam perspektif multikulturalisme: Menjaga kesatuan dan keragaman. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 690–699.
- Irawati, E. (2023). Perspektif alkitab tentang tantangan dalam pelayanan dan relevansinya terhadap kesetiaan hamba Tuhan masa kini. *Jurnal Teologi Biblika*, 8(1), 41–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.48125/jtb.v8i1.195>
- Leobisa, J., Baun, S., Lopis, Y. S., & Saingo, Y. A. (2023). Tantangan penggunaan media sosial di era disrupsi dan peran pendidikan etika Kristen. *Aletheia Christian Educators Journal*, 4(1), 38–48. <https://doi.org/10.9744/aletheia.4.1.38-48>
- Mubarrak, H., & Kumala, I. D. (2020). Diskriminasi terhadap agama minoritas: Studi kasus di Banda Aceh. *Seurune: Jurnal Psikologi Unsyiah*, 3(2), 42–60.

- Qothrunnadaa, D., & Sella, A. N. (2024). Analisis komparatif dampak faktor budaya dan agama terhadap implementasi hak asasi manusia antara Indonesia dan Hungaria. *Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquium*, 167–189.
- Ramadani, R., Putri, D. A., Harnum, S. S., & Siregar, R. W. (2024). Pemahaman terhadap diskriminasi agama dan sosial di Indonesia. *JMA: Jurnal Media Akademik*, 2(1), 465–477.
- Riansyah, A., Mulyani, M., AL-Giffari, M. F., Akbar, S. F., & Hulailah, S. (2021). Faktor penolakan pembangunan gereja oleh masyarakat di Kota Cilegon. *Ijd-Demos*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.37950/ijd.v3i1.79>
- Saingo, Y. A., Leobisa, J., & Koebanu, D. I. (2024). Sinergitas guru Kristen dan orang tua siswa dalam penguatan moderasi beragama di SMTK SoE. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(4), 50–65.
- Salsabila, M. (2024). Tantangan kontemporer hak asasi manusia di Indonesia: Kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan yang menggugah kesadaran. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 89–96. <https://zenodo.org/records/10476843>
- Siregar, V. A., & Tanjung, A. S. (2024). Persepsi hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap keadilan dalam proses pengambilan keputusan. *JSJ: Juris Sinergi Journal*, 1(9), 73–82.
- Sudarmanto, K. (2021). Pancasila sebagai norma dasar dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 408–424. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.838>